

## INISIASI DESA TANGGUH BENCANA BERBASIS *LEGAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT* DI KAMPUNG BUMI MAS

Yulia Neta<sup>1\*</sup>, Ade Arif Firmansyah<sup>2</sup>, Astiwi Inayah<sup>3</sup>, Malicia Evendia<sup>4</sup>

*Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas, Bandar Lampung  
Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145  
Penulis Korespondensi : [maliciaevendia@gmail.com](mailto:maliciaevendia@gmail.com)*

### Abstrak

*Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk menginisiasi desa tangguh bencana di Kampung Bumi Mas, Lampung Tengah. Potensi bencana yang ada di Kabupaten Lampung Tengah yang cukup tinggi, membutuhkan upaya yang sistematis dan terukur yang dimulai dari desa. Desa sebagai satuan wilayah pemerintahan kecil yang memiliki otonomi desa, memiliki peran dalam berkontribusi mengatasi bencana yang tidak pernah diketahui kapan munculnya. Namun dalam menggerakkan upaya tersebut, perlu dilakukan pendampingan yang dilakukan agar kegiatan tersebut bisa berjalan efektif. Hal ini penting agar desa mendapat edukasi dan penerapan dengan cara-cara yang strategis melalui pendekatan hukum dan pemberdayaan masyarakat (Legal and Community Development) untuk menuju desa tangguh bencana. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui edukasi, diskusi, focus group discussion, dan bimbingan teknis (pendampingan). Adapun sasaran khalayak kegiatan ini yaitu aparat desa dan warga. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum dan pemahaman peserta terhadap Desa Tangguh Bencana telah meningkat hingga 80%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: peningkatan pengetahuan terkait dasar hukum Desa Tangguh Bencana, Partisipasi Masyarakat, fungsi dan kedudukan hukum sebagai alat pengendalian sosial, serta kepedulian dalam ikut berkontribusi memikirkan upaya yang pemerintah dapat lakukan dalam rangka mewujudkan desa tangguh bencana agar lebih baik.*

**Kata kunci:** Desa; Tangguh Bencan; Hukum.

### 1. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negeri dengan potensi alam mempesona, lengkap dan kaya-raya. Namun dibalik pesona itu, Indonesia juga selalu diintai oleh beragam jenis bencana alam mulai gempa bumi, longsor, topan dan berbagai jenis bencana lainnya. Sehingga Indonesia dikenal sebagai wilayah rawan bencana, hal ini tidak terlepas karena Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana. Dengan kondisi tersebut Indonesia sering dilanda oleh bencana alam, sehingga tidak ada kota/kabupaten di Indonesia yang bebas bencana.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh alam dan/atau non alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana mengakibatkan dampak

terhadap kehilangan jiwa manusia, harta benda, dan kerusakan prasarana dan sarana. Kerugian harta benda dan prasarana dapat mencapai jumlah yang sangat besar dan diperlukan dana yang cukup besar pula untuk pemulihannya. Hal itu lah alasan mengapa bencana telah menghancurkan hasil-hasil pembangunan yang diperoleh dengan susah payah. Dana yang digunakan untuk tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana telah mengurangi anggaran yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan nasional dan program-program lainnya. Oleh karenanya daerah dituntut harus siap, sigap, tanggap, dan tangguh dalam setiap menghadapi berbagai bencana, termasuk desa sebagai satuan pemerintahan terkecil harus siap menghadapi bencana.

Untuk menghadapi bencana perlu adanya suatu upaya yang bersifat antisipatif dan cara penanggulangannya baik secara terkoordinasi, terpadu, cepat, tepat dan komperhensif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan membangun Desa Tangguh Bencana.

Desa Tangguh Bencana adalah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana. Desa atau kelurahan itu juga harus mampu memulihkan diri dengan cepat dari berbagai dampak bencana. Sebuah desa disebut mempunyai ketangguhan terhadap bencana ketika desa tersebut memiliki kemampuan mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisasikan dirinya dengan segenap sumber daya yang dimilikinya untuk mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi resiko bencana.

Membangun desa tangguh bencana bukan merupakan pilihan tetapi sebuah keharusan. Karena bencana tidak bisa dicegah, namun masyarakat yang harus berubah. Masyarakat harus lebih siap dan sigap saat bencana tiba. Hanya soal waktu bencana akan terjadi, bisa di mana saja, dan kapan saja. Selain itu, adanya kerentanan masyarakat menjadikan ketangguhan masyarakat mutlak untuk ditingkatkan. Semakin besar kemampuan masyarakat dalam mengelola bencana maka akan semakin kecil dampak kerugian yang akan ditimbulkannya. Harapannya, apabila suatu saat terjadi bencana di Kampung Bumi Mas, Terbanggi Besar maka dampaknya tidak akan terlalu luas, serta penanganan pasca bencana menjadi lebih cepat.

Salah satu strategi untuk mewujudkan hal ini adalah melalui desa tangguh bencana dengan upaya pengurangan risiko bencana berbasis hukum dan pemberdayaan masyarakat (*legal and community development*). Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memuat ketentuan yang dijadikan dasar dalam menanggulangi bencana yang terjadi di Indonesia, serta mengamanatkan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana

Kegiatan pengabdian ini selaras dengan misi pemerintah untuk menargetkan peningkatan jumlah Desa Tangguh Bencana. Menjadi Desa Tangguh Bencana tentu butuh proses. Harapannya melalui kegiatan pengabdian ini, dapat mengembangkan desa yang masyarakatnya mampu siap-siaga menghadapi segala kemungkinan bencana. Selain itu, warga desa diharapkan mampu mengkaji, menganalisa, menangani, memantu, mengevaluasi dan mengurangi resiko-resiko bencana yang ada di wilayah mereka dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Tujuan inisiasi Desa Tangguh Bencana adalah agar masyarakat desa yang tinggal di kawasan rawan bencana bisa terlindungi dari dampak merugikan bencana yang menimpa wilayahnya. Cara yang ditempuh adalah meningkatkan peran masyarakat untuk mengurangi resiko bencana. Desa Tangguh Bencana digalakkan agar masyarakat bisa menjaga kelestarian alam dan mampu menganalisa tindakan apa yang boleh dan tindakan apa yang bakal menciptakan potensi bencana. Untuk itulah, kegiatan ini dilakukan berdasarkan aspek *legal and community development*, harapannya meskipun kegiatan pengabdian telah berakhir, namun tetap ada keberlanjutan yang telah tertanam di masyarakat agar selalu berupaya mewujudkan desa tangguh bencana.

Kondisi inilah yang menjadikan pengabdian ini menjadi sebuah kebutuhan karena masih minimnya Desa Tangguh Bencana yang ada di Provinsi Lampung. Untuk dapat dikatakan Desa Tangguh Bencana harus memenuhi 60 indikator sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan pengabdian Desa Binaan ini untuk menginisiasi desa tangguh bencana *berbasis legal and community development* di Kampung Bumi Mas, Lampung Tengah.

## 2. Bahan dan Metode

### A. Bahan

Kebijakan pemerintah yang telah dilaksanakan dalam mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana, adalah melalui Desa Tangguh Bencana (Destana) yaitu desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan (Perka BNPB No.1 Tahun 2012).

Tangguh, merupakan “kapasitas sebuah sistem, komunitas atau masyarakat, yang berpotensi terpapar bahaya, untuk menyesuaikan diri terhadap ancaman, memiliki mekanisme bertahan dan mampu memulihkan diri terhadap dampak bencana. Adapun Ketangguhan adalah kemampuan suatu sistem, komunitas, atau masyarakat terkena bahaya bencana untuk melawan, menyerap, menampung, dan memulihkan diri dari efek bahaya bencana pada

waktu yang tepat dan dengan efisien; termasuk melalui perlindungan dan restorasi struktur dasar yang penting dan fungsinya.

Sedangkan pengertian bencana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempunyai arti sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian atau penderitaan. Adapun secara normatif pengertian bencana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh alam dan/atau non alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Bencana terdiri dari berbagai bentuk. UU No. 24 tahun 2007 mengelompokkan bencana kedalam tiga kategori yaitu:

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
2. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Bencana merupakan pertemuan dari tiga unsur, yaitu ancaman bencana, kerentanan, dan kemampuan yang dipicu oleh suatu kejadian. Pengelolaan bencana di Indonesia sangat dikenal dengan konsep *disaster management*. Manajemen bencana pada dasarnya berupaya untuk menghindarkan masyarakat dari bencana baik dengan mengurangi kemungkinan munculnya *hazard* maupun mengatasi kerentanan. Terkait dengan manajemen penanggulangan bencana, maka UU No. 24 tahun 2007 menyatakan “Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap

darurat, dan rehabilitasi”. Penanggulangan bencana dimulai dari penetapan kebijakan pembangunan yang didasari risiko bencana dan diikuti tahap kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan bencana antara lain: bahaya alam, dan bahaya karena ulah manusia yang menurut United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR) dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi, hidrometeorologi, biologi, teknologi, penurunan kualitas lingkungan kerentanan yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur serta elemen-elemen didalam kota/kawasan yang beresiko bencana kapasitas yang rendah dari berbagai komponen didalam masyarakat.

Desa Tangguh Bencana merupakan tahapan dasar dalam kabupaten tangguh bencana. Kabupaten tangguh bencana merupakan komitmen pemerintah terhadap perwujudan pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030. Hal tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. TPB/SDGs memiliki 17 TPB, 169 target, dan 241 indikator yang harus dicapai hingga 2030. Pada Tujuan ke-11 TPB, target pembangunan kota/kabupaten adalah mewujudkan kota/kabupaten yang inklusif, aman, ‘tangguh (bencana)’, dan berkelanjutan.

Selain itu untuk menuju visi Indonesia Tangguh Bencana, maka strategi yang dilakukan adalah menjadikan kabupaten/kota menjadi tangguh bencana dimulai dengan secara bertahap terwujudnya desa tangguh bencana. Mengapa kabupaten/kota?. Pertama; kabupaten/kota menjadi unit analisis yang digunakan dalam Indeks Risiko Bencana. Kedua; amanat UU No 24 Tahun 2007 menjadikan bupati/walikota menjadi penanggungjawab utama penanggulangan bencana. Provinsi dan nasional mendukung dan melakukan pendampingan. Ketiga; amanat UU No. 23 Tahun 2014 bahwa otonomi daerah sampai pada kabupaten/kota, serta penanggulangan bencana

menjadi urusan wajib dengan pelayanan dasar di daerah.

Pada dasarnya kabupaten/kota tangguh adalah kabupaten/kota yang mampu menahan, menyerap, beradaptasi dengan dan memulihkan diri dari akibat bencana secara tepat waktu dan efisien, sambil tetap mempertahankan struktur-struktur dan fungsi-fungsi dasarnya. Kabupaten/kota yang tangguh mampu menahan guncangan dan tekanan-tekanan dari ancaman bencana alam dan ancaman terkait iklim.

Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 24 Tahun 2007, telah diatur bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Adanya otonomi daerah, menjadikan daerah sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hal tersebut juga diperkuat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, yang menjadikan urusan penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

*Legal and Community Development* dalam kegiatan pengabdian ini merujuk pada fungsi hukum dan peran pemberdayaan masyarakat. aspek *Community Development* senada dengan teori *Community Base Disaster Management*. *Community Base Disaster Management* adalah sebuah pendekatan yang mendorong komunitas akar rumput dalam mengelola resiko bencana lokal setempat. Upaya tersebut memerlukan serangkaian upaya dalam melakukan interpretasi sendiri atas ancaman dan resiko bencana yang dihadapinya, melakukan prioritas penanganan/pengurangan resiko bencana yang dihadapinya, mengurangi serta memantau dan mengevaluasi kinerja sendiri dalam upaya pengurangan bencana. Namun pokok dari keduanya adalah penyelenggaraan yang seoptimal mungkin memobilisasi sumber daya yang dimiliki dan yang dikuasainya serta merupakan bagian internal dari kehidupan keseharian komunitas (Paripurno 2006A).

## B. Metode

Kegiatan ini akan dilakukan dalam beberapa metode, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ceramah dan diskusi
- 2) *Focus Group Discussion* (FGD)
- 3) Pendampingan (Bimbingan Teknis)

Salah satu pendekatan dalam pemecahan permasalahan adalah pendekatan yang mengacu

pada proses pemahaman yang baik terhadap perangkat aturan mengenai penanganan bencana dan desa. Masyarakat dan pihak terkait harus lebih memahami peran dan tanggung jawabnya dalam upaya menciptakan desa tangguh bencana. Pendekatan setelahnya yaitu melalui diskusi untuk menggali permasalahan dan kendala yang dialami oleh masyarakat dalam hal penanganan bencana. Oleh karena itu, wujud dari kegiatan ini berupa ceramah dan diskusi, FGD dan pendampingan.

Adapun prosedur kerja yang akan dilaksanakan guna merealisasikan solusi dan penggunaan metode, adalah sebagai berikut:

- 1) Pemaparan materi dan diskusi mengenai:
  - a. Desa Tangguh Bencana di Indonesia.
  - b. Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Desa Tangguh Bencana.
  - c. Kedudukan hukum sebagai alat pengendalian sosial.
  - d. Pemanfaatan dan fungsi Peraturan Desa dalam pemberdayaan masyarakat menuju Desa Tangguh Bencana .
- 2) FGD mengenai hasil penelitian dan inventarisasi upaya perwujudan desa tangguh bencana melalui pemberdayaan masyarakat;
- 3) Bimbingan teknis dalam pembentukan draft rancangan peraturan desa mengenai rencana aksi Desa Tangguh Bencana di Kampung Bumi Mas, Terbanggi Besar.

Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dalam peningkatan kapasitas dan pencapaian kesejahteraan sosial, salah satunya adalah dengan melakukan pelatihan, sosialisasi, diskusi dalam satu forum resmi seperti FGD. Untuk menjawab permasalahan pertama, yakni meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya menuju Desa Tangguh Bencana, maka melalui pendidikan dengan pemaparan secara normatif dan teoritis konsep dan upaya mewujudkan desa tangguh bencana.

Selanjutnya, setelah para peserta memahami konsep dan upaya mewujudkan desa tangguh bencana, maka selanjutnya dilakukan terlebih dahulu pemamparan mengenai kedudukan hukum sebagai alat pengendalian sosial. Kemudian, melalui tahapan selanjutnya adalah proses bimbingan dan pendampingan pemanfaatan dan fungsi Peraturan Desa dalam pemberdayaan masyarakat menuju Desa Tangguh Bencana.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data, informasi, dan kenyataan yang ditemui selama melakukan pendekatan sosial dan observasi wilayah menunjukkan bahwa masyarakat yang menjadi khalayak sasaran kegiatan mempunyai pengetahuan dan kesadaran hukum yang masih rendah mengenai upaya mewujudkan desa tangguh bencana, sebagian peserta memang ada yang sudah mengetahui namun belum memahami urgennya peran masyarakat dalam mewujudkan desa tangguh bencana, sisi lain bahkan banyak yang belum mengerti dan memahami desa tangguh bencana. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan suatu kegiatan penyuluhan dan pendampingan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan desa tangguh bencana.

Kegiatan Inisiasi Desa Tangguh Bencana *Berbasis Legal and Community Development* di Kampung Bumi Mas ini dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2020. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 warga yang terdiri dari unsur aparatur desa dan warga di Kampung Bumi Mas. Tempat kegiatan ini dilaksanakan di Balai Kampung Bumi Mas. Pembicara pada kegiatan ini adalah Dosen Fakultas Hukum Unila. Materi Kegiatan yang diberikan bersifat teoretis yang meliputi: Desa Tangguh Bencana di Indonesia, Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Desa Tangguh Bencana, Kedudukan hukum sebagai alat pengendalian sosial, serta Pemanfaatan dan fungsi Peraturan Desa dalam pemberdayaan masyarakat menuju Desa Tangguh Bencana.

Pada umumnya khalayak sasaran pada kegiatan ini merupakan kepala dusun. Kegiatan yang berlangsung satu hari ini diikuti dengan penuh antusias, perhatian dan tekun dalam menyimak setiap materi yang diberikan. Peserta terkadang memberi tanggapan dan menyampaikan pertanyaan disela-sela pemberian materi, terlebih pada saat diskusi. Hal ini dimungkinkan karena mereka merasa memerlukan materi tersebut. Terlebih adanya kenyataan bahwa terdapat realita bahwa daerah tempat kegiatan penyuluhan, hampir belum pernah mendapat penyuluhan terkait bahasan Desa Tangguh Bencana.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan ini, khalayak sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan secara

spesifik untuk mengetahui tingkat penguasaan materi. Langkah-langkah evaluasi dilakukan sebagai berikut:

- a) Evaluasi Awal: dilakukan sebelum penyampaian materi pelatihan, dengan maksud untuk mengetahui tingkat penguasaan materi. Evaluasi ini dilakukan oleh Tim Fasilitator dengan menggunakan daftar pertanyaan (pretest).
- b) Evaluasi Proses: dilakukan selama proses kegiatan pelatihan, dengan cara menilai partisipasi aktif peserta melalui sejumlah pertanyaan dengan bobot pertanyaan yang diajukan.
- c) Evaluasi Akhir: dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu pretest yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan dengan membandingkan penguasaan materi peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil yang dapat dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (En) dikurangi hasil evaluasi awal (Ea) atau  $K = (En) - (Ea)$ .

Guna menyelesaikan permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka berikut beberapa jenis kepakaran yang dibutuhkan dalam kegiatan ini:

**Tabel 1.** Jenis Kepakaran yang Diperlukan

No	Kepakaran
1	Sosiologi Hukum
2	<i>Legal Drafting</i>

Pre test dan post test dilakukan untuk mengukur secara kuantitatif pengetahuan dan kemampuan peserta sehingga dapat dilihat tingkat perubahannya dari sebelum dan setelah dilakukan kegiatan. Hasil pre test dan post test dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.** Perbandingan Nilai Pretest dan Postest Peserta

No	Pertanyaan	Hasil Pretest	Hasil Postest	Keterangan
1	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui dasar hukum Desa Tangguh Bencana ?	80% menjawab tidak tahu	75% menjawab tahu	Sebagian besar peserta belum mengetahui dasar hukum Desa Tangguh Bencana
2	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui apa itu Partisipasi Masyarakat?	60% menjawab tahu	90% menjawab tahu	Sebagian besar peserta sudah mengetahui Partisipasi Masyarakat, namun masih ada yang belum memahami.
3	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui fungsi dan kedudukan hukum sebagai alat pengendalian sosial?	90% menjawab tidak tahu	80% menjawab tahu	Sebagian besar peserta belum mengetahui fungsi dan kedudukan hukum sebagai alat pengendalian sosial
4	Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu/Sdr tentang upaya pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan desa tangguh bencana?	50% menjawab cukup baik	75% menjawab baik	Sebagian dari peserta baru mengetahui terdapat upaya pemerintah yang dilakukan untuk mendorong terwujudnya desa tangguh bencana.
5	Upaya apa yang harus dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan desa tangguh bencana agar lebih baik kedepan?	80% tidak menjawab	60% memberi masukan	Sebagian dari peserta peduli akan kesuksesan desa tangguh bencana

Berdasarkan hasil pada metode evaluasi ini maka tim menyimpulkan, dengan diketahuinya hasil penyerapan materi oleh peserta sebesar 80% yang terdiri dari:

1. Pengetahuan dasar hukum Desa Tangguh Bencana, hasil pretest 80% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 75% peserta menjawab tahu.
2. Pengetahuan tentang Partisipasi Masyarakat, hasil pretest 60% peserta menjawab tahu, selanjutnya 90% peserta menjawab tahu.
3. Pengetahuan fungsi dan kedudukan hukum sebagai alat pengendalian sosial, hasil pretest 90% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 80% peserta menjawab tahu.
4. Kepedulian dalam ikut berkontribusi memikirkan upaya yang pemerintah dapat lakukan dalam rangka mewujudkan desa tangguh bencana agar lebih baik, hasil pretest 80% peserta menjawab tidak menjawab, selanjutnya 60% peserta masukan.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh:

1. Besarnya harapan dan keinginan Kepala Kampung Bumi Mas untuk diadakannya kegiatan penyuluhan dan pendampingan terkait desa tangguh bencana. Mengingat kegiatan ini diharapkan akan mengubah perilaku dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan desa tangguh bencana.
2. Besarnya antusias dan keinginan peserta untuk mengetahui dan memahami desa tangguh bencana melalui *Legal and Community Development*.
3. Adanya bantuan tempat kegiatan yang disediakan oleh Kepala Kampung Bumi Mas, yaitu aula pertemuan atau balai kampung sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan kondusif.

Mengingat adanya faktor pendukung di atas, maka dalam pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya tidak ditemui kesulitan yang mendasar.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam upaya menjadikan Kampung Bumi Mas menjadi Desa Tangguh Bencana telah meningkat hingga 80%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa

indikator diantaranya: Peningkatan pengetahuan terkait dasar hukum Desa Tangguh Bencana, Partisipasi Masyarakat, fungsi dan kedudukan hukum sebagai alat pengendalian sosial, serta kepedulian dalam ikut berkontribusi memikirkan upaya yang pemerintah dapat lakukan dalam rangka mewujudkan desa tangguh bencana agar lebih baik. Selain itu, kegiatan ini dapat berhasil dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Kepala Kampung Bumi Mas, Sekretaris Kampung, dan peserta kegiatan yang antusias dan memberikan respon positif dalam pelaksanaan kegiatan agar kegiatan berjalan lancar.

Minat dan motivasi peserta untuk menggali dan meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya dalam rangka mewujudkan desa tangguh bencana cukup tinggi. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut peserta menyarankan agar kegiatan semacam ini terus dilaksanakan secara berkesinambungan guna lebih meningkatkan lagi pengetahuan dan pemahaman masyarakat lainnya yang belum mengetahui dan memahami desa tangguh bencana. Selain itu, diharapkan pada Pemerintah Daerah agar melakukan kerjasama dengan universitas dalam hal pengkajian upaya hukum yang diperlukan dalam meningkatkan persentase angka desa tangguh bencana.

### Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada UNILA yang telah mendanai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini sehingga dapat dilakukan dengan baik atas Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat DIPA BLU UNILA Tahun 2020.

### Daftar Pustaka

- Badan Standardisasi Nasional. 2017. *Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana*. Jakarta.
- Didik Rinan Sumekto, Pengurangan Resiko Bencana melalui Analisis Kerentanan dan Kapasitas Masyarakat dalam Menghadapi Bencana, Disampaikan pada Seminar Nasional Pengembangan Kawasan Merapi: Aspek Kebencanaan dan Pengembangan Masyarakat Pasca Bencana.
- <http://www.berdesa.com/kenapa-membangun-desa-tangguh-bencana-penting/>
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
- Resilience*, UN –ISDR Geneva 2004 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. [www.bnppb.go.id](http://www.bnppb.go.id).